

2. Dasar Pendirian Perpustakaan

A. Berdasarkan SK Bupati/Walikota (Pejabat Pembina di Daerah)

Bukti :

| No | Dokumen | Keterangan |
|----|---------------------------|------------|
| | SK Pendirian Perpustakaan | v |



WALIKOTA BUKITTINGGI

SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTA BUKITTINGGI

Nomor : 041 /04/ KPAD/2007

Tentang

**PENDIRIAN DAN PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN
SMA NEGERI 4 BUKITTINGGI**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran di pandang perlu meningkatkan sumber belajar baik secara kualitas maupun kuantitas
2. Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar perlu dibentuk perpustakaan sekolah sebagai penunjang kegiatan proses belajar mengajar.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Pendirian dan Penggunaan Perpustakaan SMA Negeri 4 Bukittinggi
- Kedua : Segala Biaya yang muncul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan
- Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bukittinggi

Tanggal : Februari 2007

WALIKOTA BUKITTINGGI

